

Hak Anak dan Keadilan Gender

Catatan Jurnal Perempuan

Hak Anak dan Keadilan Gender

Artikel

Karakter Kerentanan Anak Perempuan Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA):
Studi Kasus di Lombok dan Jakarta
Bagus Yaugo Wicaksono

Ancaman terhadap Hak Anak: Refleksi dari Situasi Bencana di Indonesia
Dini Widiastuti

Anak Perempuan Menggapai Mimpi Menjadi Pemimpin: Studi Kasus Program 'Girls Take Over' di Indonesia
Nazla Mariza

Urgensi Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah dalam Kerangka Hak Anak: Studi Kasus di 6 Sekolah
Silvia Anastasia Landa & Novika Noerdiyanti

Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui
Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Hak Anak
Atnike Nova Sigi

Diterbitkan oleh:


YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroplak kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiyanti, M. Si. (Filsafat dan Feminisme, Universitas Indonesia)
Elisabet Kuswijayanti (Ekologi dan Gender)
Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Dewi Komalasari

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org
indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Mei 2020

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Hak Anak dan Keadilan Gender/ <i>Child's Rights and Gender Justice</i>	iii
--	-----

Artikel

- Karakter Kerentanan Anak Perempuan Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA): Studi Kasus di Lombok dan Jakarta/ *Characters of Vulnerability of Girls to Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC): Case Studies in Lombok and Jakarta* 63-75
Bagus Yaugo Wicaksono
- Ancaman terhadap Hak Anak: Refleksi dari Situasi Bencana di Indonesia/ *Children's Rights under Threat: Reflection from Emergencies Situation in Indonesia* 77-88
Dini Widiastuti
- Anak Perempuan Menggapai Mimpi Menjadi Pemimpin: Studi Kasus Program 'Girls Take Over' di Indonesia/ *Achieving Girls' Dreams to Become Leaders: A Case Study of 'Girls Take Over' Program in Indonesia* 89-100
Nazla Mariza
- Urgensi Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah dalam Kerangka Hak Anak: Studi Kasus di 6 Sekolah / *Urgency of Menstrual Hygiene Management at School within Child Rights Framework: Case Studies in 6 Schools* 101-115
Silvia Anastasia Landa & Novika Noerdiyanti
- Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Hak Anak/ *Abolishing Child Marriage in Indonesia's Marriage Law through Feminist Legal Theory and Child's Rights Approach* 117-133
Atrike Nova Sigiro

Hak Anak dan Keadilan Gender

Child's Rights and Gender Justice

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/* CRC) dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengenali dan mengakui dimensi gender di dalam perlindungan hak anak. Selain menghadapi persoalan yang secara umum dihadapi oleh anak-anak, seperti akses terhadap pendidikan, dan kesehatan, anak perempuan juga menghadapi persoalan-persoalan spesifik yang berbasis gender, diantaranya: kehamilan dini, perkawinan anak, akses terhadap pendidikan lebih rendah dibanding anak laki-laki, dan kerentanan terhadap kekerasan seksual.

Dimensi keadilan gender pada anak penting untuk dipahami karena identitas gender seseorang akan membentuk dan membatasi pengalaman seorang anak. Selain itu, dimensi keadilan gender juga menentukan sejauh mana hak anak diakui dan dilindungi. Pentingnya pemahaman atas dimensi keadilan gender dalam hak anak inilah yang diangkat dalam Jurnal Perempuan edisi Hak Anak dan Keadilan Gender ini.

Feminisme menjelaskan persoalan hak anak dalam kaitannya dengan identitas gender anak dan berbagai konsep yang membongkar ketimpangan relasi kuasa yang dialami anak, sebagaimana relasi kuasa yang dialami oleh perempuan. Beberapa konsep dan pendekatan feminisme seperti interseksionalitas (*intersectionality*), teori feminisme hukum, hak kesehatan reproduksi dan seksual, dan lainnya, misalnya, dapat menjelaskan bagaimana anak cenderung tersisihkan dari pembuatan-pembuatan keputusan yang terkait erat dengan kehidupan anak.

Pengarusutamaan keadilan gender ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dan program pembangunan terkait anak perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak anak di Indonesia. Salah satu perubahan positif dalam kerangka normatif perlindungan hak anak di Indonesia yang patut dicatat adalah penetapan Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan UU Perkawinan ini telah menghapus legitimasi atas perkawinan anak perempuan yang telah berlaku sejak tahun 1974. Pengalaman gerakan perempuan, gerakan hak anak, gerakan pembaruan hukum, dan berbagai individu serta organisasi masyarakat sipil ini merupakan catatan penting dalam upaya penghapusan perkawinan anak di Indonesia.

Kondisi Indonesia yang beragam baik dari segi geografis, sosiologis, ekonomi, maupun budaya juga membutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap keberagaman situasi dan tantangan yang dihadapi oleh anak. Persoalan eksploitasi seksual komersil terhadap anak (ESKA) misalnya, juga perlu dipahami dari sudut pandang

geografis dan sosiologis. Perkembangan industri wisata di suatu wilayah misalnya, turut mendorong kerentanan terjadinya ESKA. Selain perkembangan wilayah, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam. Di saat bencana, anak dan perempuan merupakan kelompok masyarakat yang cenderung lebih rentan mengalami kekerasan, sehingga penanganan bencana alam juga membutuhkan pendekatan berbasis hak anak dan keadilan gender. Ruang aman bagi anak perempuan di saat pengungsian dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual di saat bencana.

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) merupakan salah satu isu penting baik bagi perempuan maupun anak perempuan. Salah satu cara memperkuat perlindungan hak anak dalam HKSR adalah dengan memperkuat pendidikan dan juga fasilitas kesehatan reproduksi bagi anak perempuan di sekolah. Program Manajemen Kesehatan Menstruasi (MKM) merupakan salah satu contoh penguatan HKSR bagi anak perempuan di sekolah, namun sayangnya program semacam ini belum mendapatkan perhatian dan dukungan yang cukup baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Konvensi Hak Anak telah merumuskan empat prinsip utama dalam perlindungan hak anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, dan partisipasi anak. Prinsip-prinsip ini menempatkan dan berusaha memastikan bahwa anak merupakan subjek hak asasi yang bukan semata-mata menjadi objek yang harus dilindungi tetapi juga menjadi subjek hak yang memiliki hak dan kemampuan untuk berpartisipasi.

Partisipasi penuh perempuan di ruang publik dalam berbagai profesi dapat dicapai jika perempuan juga mempelajari dan mengalami konsep dan praktik partisipasi sejak masa kanak-kanak. Pengalaman program '*Girls Take Over*' yang dikembangkan oleh *Plan International Indonesia* memperlihatkan bahwa kegiatan belajar menjadi pemimpin di sektor publik yang diikuti oleh anak-anak perempuan, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan agensi anak perempuan. Tak hanya itu, program partisipasi anak perempuan menjadi pemimpin ini juga dapat membangun kesadaran publik tentang pentingnya ruang aman bagi anak perempuan.

Diskriminasi dan ketimpangan gender dialami oleh perempuan sejak masa kanak-kanak. Ketimpangan gender yang dialami oleh anak perempuan akan menentukan kapabilitas mereka di usia dewasa. Maka perlindungan terhadap hak anak tidak dapat dilepaskan dari dimensi keadilan gender. Oleh sebab itu, upaya untuk mendorong keadilan gender, memperkuat representasi perempuan, dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, harus dilakukan sejak masa kanak-kanak. Sehingga, agenda perlindungan hak anak juga merupakan bagian dari agenda feminisme untuk mendorong keadilan gender. Selamat membaca! **(Atnike Nova Sigiro)**

Bagus Yaugo Wicaksono
(Yayasan Plan International Indonesia, Jakarta Selatan)

**Karakter Kerentanan Anak Perempuan Terhadap
Eksplotasi Seksual Komersial (ESKA): Studi Kasus di
Lombok dan Jakarta**

*Characters of Vulnerability of Girls to Commercial Sexual
Exploitation of Children (CSEC): Case Studies in Lombok and
Jakarta*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 63-75, 2 tabel, 57 daftar
pustaka

The victims of commercial sexual exploitation of children (CSEC) -especially girls both in Jakarta - and Lombok area are having unique characteristic of vulnerability, therefore in order to optimize supporting the victims, an understanding of these characteristics of vulnerability in both areas are required. The purpose of this article is to describe and analyze the implementation of Down to Zero Project conducted by Plan International Indonesia (PII) in North Jakarta, East Jakarta, West Lombok, and Central Lombok. By conducting desk review of documents and results of previous studies during the implementation of this project, this study argues that; first, on the one side, the vulnerability of CSEC victims in Lombok areas tends to have a relation with poverty, furthermore the strict norms and value of custom could be challenging. On the other side, ineffective protection from family or caregiver makes a huge challenge for CSEC victims in the Jakarta area, in addition a heterogenous society and individualist characters create ineffective social protection for them. Secondly, these differences showed that the existing child protection system for girl victims of CSEC is not fully able to support them to reach the quality of life.

Keywords: commercial sexual exploitation of children (CSEC), girl child vulnerability, girl victim of CSEC.

Anak perempuan korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di daerah Jakarta dan Lombok memiliki karakter kerentanan yang unik, sehingga tanpa memahami karakter kerentanan di kedua wilayah itu maka dukungan terhadap mereka tidak bisa optimal. Artikel ini bertujuan memaparkan dan menganalisis pengalaman proyek *Down to Zero* yang dilakukan oleh Plan International Indonesia (PII) di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah. Dengan melakukan tinjauan terhadap dokumen maupun hasil studi yang telah dilakukan selama proyek *Down to Zero*, studi ini menghasilkan beberapa hal berikut. Pertama, kerentanan anak perempuan korban ESKA di Lombok cenderung berhubungan dengan kemiskinan. Selain itu norma dan nilai budaya yang ketat juga menjadi tantangan tersendiri. Berbeda dengan daerah Jakarta, lemahnya perlindungan dari lingkungan keluarga dan pengasuh inti menjadi menjadi hambatan yang signifikan, ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang heterogen dan cenderung individualis menjadikan sistem perlindungan masyarakat tidak berjalan efektif. Kedua, perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak perempuan korban ESKA yang ada tidak berjalan dengan optimal sehingga belum mampu mendukung mereka menjadi manusia berkualitas.

Kata kunci: eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), kerentanan anak perempuan, anak perempuan korban ESKA.

Dini Widiastuti (Yayasan Plan International Indonesia Menara
Duta Building, Jakarta Selatan)

**Ancaman terhadap Hak Anak: Refleksi dari Situasi Bencana
di Indonesia**

*Children's Rights under Threat: Reflection from Emergencies
Situation in Indonesia*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 77-88, 1 tabel, 40 daftar
pustaka

In time of emergency, gender based and sexual violence are common occurrence, including in the form of child marriage; schooling is disrupted for a considerable period of time and children are falling behind in their education and they have less opportunity to be together and play with their friends; plus, sexual and reproductive health are not normally receiving adequate attention. Participation of children and adolescents, boys and girls, is not only a matter of fulfillment of child rights but is in fact central for the success of humanitarian response. This writing attempts to analyse the impact of disaster on the fulfillment of child rights, especially the rights to protection and free from violence, education, health, play and participation and be heard, by using the UN Convention on the Rights of the Child as the framework. Gender, inequality and vulnerability lens are used as analytical tools. The method used is literature study, whilst the data and learning from the two major disasters in Indonesia occurred in 2018, the earthquake in Lombok, West Nusa Tenggara province and earthquake, tsunami & liquefaction in Central Sulawesi province are used as the main materials for analysis.

Keywords: child rights, Convention on the Rights of the Child, child protection, Lombok earthquake, tsunami and liquefaction Central Sulawesi, vulnerability, inequality.

Di masa tanggap darurat bencana di Indonesia, kekerasan berbasis gender dan seksual masih kerap terjadi, termasuk dalam bentuk perkawinan anak; kegiatan belajar mengajar vakum cukup lama dan merugikan anak-anak akibat ketertinggalan pelajaran dan juga mengurangi kesempatan anak untuk berkumpul dan bermain dengan teman sebaya; serta kesehatan seksual dan reproduksi masih belum mendapat perhatian yang memadai. Pelibatan anak dan remaja, laki-laki dan perempuan, bukan hanya merupakan pemenuhan hak anak tetapi sesuatu yang sentral sifatnya bagi keberhasilan upaya tanggap bencana. Tulisan ini mencoba menggali dampak bencana terhadap pemenuhan hak anak, terutama hak atas perlindungan dan bebas dari kekerasan, pendidikan, kesehatan, bermain, berpartisipasi, dan didengar, dengan menggunakan Konvensi Hak Anak sebagai kerangka pembahasan. Lensa gender, ketidaksetaraan atau inequality dan kerentanan digunakan sebagai pisau analisa. Metode yang dipakai adalah studi literatur, sedangkan data dan pembelajaran dari dua bencana besar di Indonesia yang terjadi di tahun 2018 yakni gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah menjadi bahan utama untuk analisa.

Kata kunci: hak anak, perlindungan anak, Konvensi Hak Anak, gempa Lombok, tsunami dan likuefaksi Sulawesi Tengah, kerentanan, ketidaksetaraan.

Nazla Mariza

(Yayasan Plan International Indonesia, Jakarta Selatan)

Anak Perempuan Menggapai Mimpi Menjadi Pemimpin: Studi Kasus Program 'Girls Take Over' di Indonesia

Achieving Girls' Dreams to Become Leaders: A Case Study of 'Girls Take Over' Program in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 89-100, 1 tabel, 25 daftar pustaka

This paper emphasizes the importance of affirmative action to encourage women leadership, which is important to start from early age. Until now, women still face challenges in taking leadership position even to make decisions for themselves. From the age of children, the space for women has been limited due to patriarchal system which discriminates against women in almost every aspect of life including social, culture, politics, education and so on. This paper will specifically examines an example of affirmative action, namely Girls Take Over campaign, that aims to encourage girls' leadership in Indonesia. The study analyses how GTO campaign in 2019 can increase girls' leadership and agency among girls participants and how this campaign can also increase public support to empower girls. The analysis is based on secondary data from activity reports and empirical data from interviews with GTO 2019 participants including the girls and the leaders whose positions are taken over. The analysis is based on power relations theory, leadership theory, participation and safe space. The results of the analysis indicate that a GTO can increase the girls' agency and power to fight for gender equality. They feel empowered, capable to lead and and safe to make decision. In addition, the campaign helps open the perspective of the leaders and their support to girls' to speak up, lead and decide. This campaign shape opinion that safe space is important for girls to advance their leadership. It also forces the environment to accept the idea that women leadership is very important and it has to start from child-age.

Keywords: Girls Take Over, girls leadership, safe space, participation, agency.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menekankan pentingnya tindakan afirmatif untuk mendorong kepemimpinan perempuan yang hal ini penting untuk dimulai sejak usia remaja. Hingga kini, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan untuk memimpin bahkan membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Sejak usia anak-anak, ruang gerak perempuan terbatas akibat budaya patriarki yang mendiskriminasi perempuan di kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan dan sebagainya. Secara khusus, tulisan ini mengkaji salah satu contoh tindakan afirmatif yaitu *Girls Take Over* yang bertujuan untuk mendorong kepemimpinan anak perempuan di Indonesia. Analisa dilakukan untuk melihat sejauh apa kampanye GTO khususnya di tahun 2019 dapat meningkatkan kepemimpinan bagi anak perempuan dan meningkatkan dukungan dari lingkungan untuk anak perempuan maju dan memimpin. Analisa berdasarkan data sekunder dari laporan kegiatan dan data empiris hasil wawancara dan testimoni anak-anak perempuan peserta GTO 2019 serta pemimpin yang posisinya diambil alih. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori kuasa (*power*), kepemimpinan, partisipasi dan ruang aman. Hasil analisa menunjukkan tindakan afirmatif melalui GTO dapat meningkatkan kuasa diri dan agensi anak-anak perempuan peserta GTO untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Mereka merasa berdaya, mampu memimpin dan aman untuk membuat keputusan. Selain itu, kampanye ini membantu membangun persepsi dan dukungan dari pada pemimpin yang terlibat dalam kampanye GTO terhadap pentingnya anak perempuan berbicara, memimpin dan membuat keputusan. Kampanye ini membantu membentuk opini bahwa penting adanya ruang aman bagi anak perempuan untuk maju. Terakhir, kampanye ini berhasil memajukan gagasan bahwa kepemimpinan perempuan adalah penting dan upayanya harus dimulai sejak mereka anak-anak.

Kata Kunci: *Girls Take Over*, kepemimpinan anak perempuan, safe space, partisipasi, agensi.

Silvia Anastasia Landa dan Novika Noerdiyanti

(Yayasan Plan International Indonesia, Jakarta Selatan)

Urgensi Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah dalam Kerangka Hak Anak: Studi Kasus di 6 Sekolah

Urgency of Menstrual Hygiene Management at School within Child Rights Framework: Case Studies in 6 Schools

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 101-115, 1 gambar, 4 tabel, 33 daftar pustaka

Researches related to Menstrual Hygiene Management (MHM) show that challenges faced by girls related to MHM in schools, such as lack of MHM facilities and information including negative stigma, potentially decrease the fulfillment of girls' rights to proper education. However, there is no study in Indonesia to explore the implementation of the Menstrual Hygiene Management (MKM) program in schools from the perspective of children's rights. Therefore, this study examined the implementation of the MHM from the children's rights perspective and explored the importance of affirmative action towards MHM for girls. This research was conducted qualitatively in March 2018, in the West Jakarta Municipality (DKI Jakarta), Nagekeo District (NTT), and North Lombok District (NTB), one elementary school and one middle school in each regency/city, there were a total of six schools.

Keywords: Menstrual Hygiene Management, Child rights, Sanitation, Health, School Health, Girls.

Berbagai penelitian terkait Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) lebih menunjukkan tantangan yang dihadapi anak perempuan di sekolah, misalnya rendahnya dukungan fasilitas, minimnya informasi, adanya stigma negatif, yang kesemuanya berkontribusi pada kurang terpenuhinya pemenuhan hak anak perempuan, termasuk dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya, belum banyak penelitian di Indonesia yang memfokuskan pada pelaksanaan/ implementasi program Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) di sekolah dari sudut pandang hak anak. Artikel ini berpijak pada hasil penelitian pada isu tersebut, serta pentingnya tindakan afirmatif terhadap MKM bagi anak perempuan. Penelitian dilakukan secara kualitatif pada Maret 2018, di Kotamadya Jakarta Barat (DKI Jakarta), Kabupaten Nagekeo (NTT), dan Kabupaten Lombok Utara (NTB), satu Sekolah Dasar dan satu Sekolah Menengah Pertama di setiap Kabupaten/Kota, total ada enam sekolah.

Kata kunci: Manajemen Kebersihan Menstruasi, Hak-Hak Anak, Sanitasi, Kesehatan, Usaha Kesehatan Sekolah, Anak Perempuan.

Atnike Nova Sigiro

(Jurnal Perempuan dan Universitas Paramadina, DKI Jakarta, Indonesia)

Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Hak Anak

Abolishing Child Marriage in Indonesia's Marriage Law through Feminist Legal Theory and Child's Rights Approach

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 117-133, 3 tabel, 30 daftar pustaka

Abstract The Law No. 1 year of 1974 on Marriage Law had set the minimum age for marriage of 16 years old for women and 19 years old for men. This minimum age for setting up marriage is not only a form of legalization for conducting child marriage, but also a form of legalized gender-based discrimination, particularly against girls. In 2019, the Law was finally revised thus the discriminating set of minimum age for marriage was abolished, and the minimum age was set into 19 years

old for both women and men. Koalisi 18+ is a civil society network in Indonesia, which work to abolish legalized child marriage through the revision of Marriage Law. They work through judicial review of the Marriage Law at the Constitutional Court, and also through encouraging revision of the Marriage Law at the parliament (DPR). This article describes and analyze the key discourses appeared during the effort to abolish and revise the Marriage Law No.1 Year 1974 through child's rights and feminist legal approaches.

Keywords: child marriage, child's rights, feminist legal theory, women's rights, gender-based discrimination.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Batas usia perkawinan ini tidak hanya menjadi legalisasi terhadap perkawinan anak, tetapi juga merupakan bentuk legalisasi

diskriminasi berbasis gender, khususnya terhadap anak perempuan. Pada tahun 2019 akhirnya UU Perkawinan tersebut direvisi sehingga perbedaan batas usia minimal perkawinan dihapuskan, dan usia minimal perkawinan ditetapkan menjadi 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Koalisi 18+, sebuah jejaring masyarakat sipil di Indonesia, berupaya untuk menghapus legalisasi perkawinan anak melalui perubahan Undang-undang Perkawinan. Upaya ini dilakukan melalui uji materi undang-undang perkawinan di Mahkamah Konstitusi, dan mendorong pembahasan perubahan Undang-undang Perkawinan di DPR. Artikel ini memaparkan dan menganalisis diskursus yang muncul dalam proses perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tersebut dari kacamata hak anak dan pendekatan hukum feminis.

Kata kunci: perkawinan anak, hak anak, teori hukum feminis, hak perempuan, diskriminasi berbasis gender

Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Hak Anak

Abolishing Child Marriage in Indonesia's Marriage Law through Feminist Legal Theory and Child's Rights Approach

Atnike Nova Sigiro

Jurnal Perempuan, Universitas Paramadina
Jl. Karang Pola Dalam II No.9A, Jatipadang-Pasar Minggu, Jakarta Selatan

atnike@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 1 Juni 2020, direvisi 12 Juni 2020,
diputuskan diterima 15 Juni 2020

Abstract

The Law No. 1 year of 1974 on Marriage Law had set the minimum age for marriage of 16 years old for women and 19 years old for men. This minimum age for setting up marriage is not only a form of legalization for conducting child marriage, but also a form of legalized gender-based discrimination, particularly against girls. In 2019, the Law was finally revised thus the discriminating set of minimum age for marriage was abolished, and the minimum age was set into 19 years old for both women and men. Koalisi 18+ is a civil society network in Indonesia, which work to abolish legalized child marriage through the revision of Marriage Law. They work through judicial review of the Marriage Law at the Constitutional Court, and also through encouraging revision of the Marriage Law at the parliament (DPR). This article describes and analyze the key discourses appeared during the effort to abolish and revise the Marriage Law No.1 Year 1974 through child's rights and feminist legal approaches.

Keywords: child marriage, child's rights, feminist legal theory, women's rights, gender-based discrimination

Abstrak

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Batas usia perkawinan ini tidak hanya menjadi legalisasi terhadap perkawinan anak, tetapi juga merupakan bentuk legalisasi diskriminasi berbasis gender, khususnya terhadap anak perempuan. Pada tahun 2019 akhirnya UU Perkawinan tersebut direvisi sehingga perbedaan batas usia minimal perkawinan dihapuskan, dan usia minimal perkawinan ditetapkan menjadi 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Koalisi 18+, sebuah jejaring masyarakat sipil di Indonesia, berupaya untuk menghapus legalisasi perkawinan anak melalui perubahan Undang-undang Perkawinan. Upaya ini dilakukan melalui uji materi undang-undang perkawinan di Mahkamah Konstitusi, dan mendorong pembahasan perubahan Undang-undang Perkawinan di DPR. Artikel ini memaparkan dan menganalisis diskursus yang muncul dalam proses perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tersebut dari kacamata hak anak dan pendekatan hukum feminis.

Kata kunci: perkawinan anak, hak anak, teori hukum feminis, hak perempuan, diskriminasi berbasis gender

Latar Belakang

Dalam laporannya pada tahun 2018, Sekretaris Jendral PBB-António Guterres, menyebutkan bahwa Resolusi Sidang Umum PBB telah mengakui praktik perkawinan anak sebagai bentuk pelanggaran HAM yang membawa dampak serius, khususnya terhadap anak perempuan (UN 2018). Perkawinan anak sebagai pelanggaran HAM juga diakui dalam mekanisme HAM PBB seperti Komite CEDAW dan Komite CRC (UN 2018). Laporan ini menyebutkan bahwa 88 persen negara di dunia telah menetapkan usia 18 tahun sebagai usia minimum perkawinan, namun, lebih dari 100 negara di dunia masih memperbolehkan perkawinan anak di

bawah usia 18 tahun, khususnya karena kondisi tertentu yang dibenarkan oleh adat istiadat atau hukum agama. Oleh karenanya Guterres menekankan pentingnya penghapusan perkawinan anak, khususnya dengan menghapuskan hukum yang diskriminatif dan hukum yang memperbolehkan perkawinan anak, dengan menaikkan batas usia minimum perkawinan.

Perkawinan anak adalah setiap perkawinan formal antara anak yang berusia di bawah usia 18 tahun dengan orang dewasa atau dengan anak di mana setidaknya salah satu pasangan berusia kurang dari 18

tahun (OHCHR). Hingga tahun 2019, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di Indonesia masih memperbolehkan perkawinan pada usia di bawah 18 tahun. Perkawinan anak ini dibenarkan dengan penetapan batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan – kategori usia anak menurut UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun menurut Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child* – CRC).

Legalisasi perkawinan anak dalam UU Perkawinan ini kemudian dihapus sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan UU Perkawinan ini menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki. Perubahan atas batas minimal usia perkawinan ini merupakan perubahan positif bagi persoalan perkawinan anak dan diskriminasi berbasis gender yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan Indonesia sejak tahun 1974.

Beberapa penelitian di Indonesia menemukan berbagai faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Selain kemiskinan (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016; Niko 2016), moralitas, agama, budaya (Sa'dan 2016, Fajriyah 2016), posisi anak perempuan dalam rumah tangga, pengasuhan dan pendidikan, akses pendidikan dan kesehatan yang kurang (Grijns et al. 2016), hukum/ hukum adat (Niko 2016), juga menjadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Indonesia.

Beberapa penelitian juga menemukan dampak negatif perkawinan anak, khususnya terhadap anak perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) di Bondowoso-Jawa Timur, menemukan bahwa 50% perkawinan anak berakhir dengan perceraian (YKP 2016). Selain itu, perkawinan anak juga membawa dampak negatif seperti kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), putus sekolah, dan hilangnya kesempatan kerja (Anshor 2016).

Kerentanan anak perempuan terhadap praktik perkawinan anak menjadi lebih besar ketika hukum melegitimasi perkawinan anak. SUSENAS 2008-2018 memperkirakan bahwa 1 dari 9 perempuan berusia 20-24 tahun telah melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun (BPS, BAPPENAS & PUSKAPA 2020). Sementara itu, dalam laporan yang sama diperkirakan 1 dari 100 laki-laki berusia 20-24 tahun telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun.

Kecenderungan lebih tinggi pada perkawinan anak perempuan memperlihatkan bahwa anak perempuan lebih rentan mengalami perkawinan anak dibandingkan anak laki-laki.

Koalisi 18+ (Koalisi Indonesia untuk Penghentian Perkawinan Anak) adalah sebuah jejaring gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang aktif memperjuangkan penghapusan legalisasi perkawinan anak. Koalisi ini terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil dan individu di antaranya adalah: Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Koalisi Perempuan Indonesia), Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), *End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT Indonesia), Aliansi Remaja Independen (ARI), Institute for Criminal Justice System (ICJR), Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Hukumonline, dan lainnya.

Pada tahun 2014, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan beberapa organisasi serta individu, yang merupakan cikal bakal dari jejaring Koalisi 18+, mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) atas Pasal 7 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil putusan MK memutuskan untuk menolak permohonan uji materi ini. Pengalaman dalam uji materi inilah yang kemudian mendorong terbentuknya Koalisi 18+. Kemudian, pada tahun 2017, Koalisi 18+ kembali mengajukan permohonan uji materi kepada MK terhadap pasal yang sama. Kali ini, putusan MK mengabulkan permohonan uji materi yang dilakukan oleh Koalisi 18+ tersebut (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017). Putusan MK atas uji materi di tahun 2017 inilah yang kemudian menjadi dasar bagi proses revisi terhadap Undang-undang Perkawinan oleh DPR pada tahun 2019.

Artikel ini memaparkan dan menganalisis diskursus utama yang muncul dalam proses perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tersebut, khususnya dalam proses uji materi UU Perkawinan pada tahun 2014 dan 2017 di MK, serta pembahasan perubahan Undang-undang Perkawinan pada tahun 2019 di DPR RI, dari kacamata hak anak dan pendekatan hukum feminis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap beberapa anggota Koalisi 18+ yang terlibat dalam advokasi dan proses uji materi maupun proses revisi Undang-undang Perkawinan tahun 1974, studi literatur terhadap putusan MK, serta kajian-kajian mengenai perkawinan anak di Indonesia.

Legalisasi Perkawinan Anak dan Diskriminasi Gender dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 disusun melalui perdebatan yang cukup panjang. Dua puluh sembilan tahun setelah kemerdekaannya baru Indonesia berhasil memiliki UU Perkawinan yang berlaku bagi setiap penduduk (Bemmelen & Grijns 2018). Berbagai isu kontroversial juga muncul dalam penyusunan Undang-undang Perkawinan tahun 1974 ini, seperti persoalan poligami, kawin paksa, dan perkawinan anak (Bemmelen & Grijns 2018). Bemmelen & Grijns (2018) mencatat bahwa kelahiran UU Perkawinan tahun 1974 pada saat itu dipandang cukup maju karena telah menetapkan batas minimal usia perkawinan dan mensyaratkan persetujuan calon pengantin untuk melangsung sebuah perkawinan.

Akan tetapi batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan tahun 1974 inilah yang kemudian memberi legitimasi bagi praktik perkawinan anak, sebagaimana diatur dalam pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Penerapan batas usia minimal perkawinan Undang-undang Perkawinan tahun 1974 ini mengandung dua persoalan terkait perkawinan anak. Pertama, penerapan usia minimal perkawinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki memperlihatkan sebuah produk hukum yang timpang gender. Kedua, batas usia minimal perkawinan pada usia 16 tahun bagi perempuan merupakan bentuk legalisasi terhadap perkawinan anak, khususnya terhadap anak perempuan.

Keberadaan hukum yang timpang gender dan meminggirkan perempuan merupakan perhatian dari teori hukum feminis (*feminist legal theory*). Menurut Lydia A. Clougherty feminisme mencurigai dan mengkritik metode hukum yang dominan sebagai representasi

struktur kekuasaan laki-laki, yang hanya memasukkan cara pandang laki-laki tentang dunia, serta mengabaikan cara pandang perempuan (Alkan 2013). Teori hukum feminis bersikap skeptis terhadap hukum dan memandang hukum sebagai penghalang bagi kebebasan dan partisipasi perempuan (Fletcher 2002).

Meski bersikap skeptis terhadap hukum, pendekatan hukum feminis juga menempatkan hukum sebagai arena pertarungan untuk mengubah posisi hukum yang bias gender. Menurut Fletcher (2002) perhatian feminisme terhadap hukum bertujuan untuk mengungkapkan bias gender dibalik klaim hukum yang dianggap objektif, netral, dan imparial. Maka menurut Fletcher (2002), teori hukum feminis juga berusaha untuk mempertanyakan norma dan nilai-nilai hukum.

Maka selain mengembangkan kritik, pendekatan hukum feminis berusaha mengembangkan metode untuk membongkar kecurigaan dan mendorong perubahan dalam hukum. Salah satu metode hukum feminis dikembangkan oleh Katherine Bartlett (Alkan 2013). Bartlett mengembangkan tiga teknik feminis dalam teori hukum feminis. Pertama, dengan bertanya kepada perempuan (*asking the women question*). Teknik ini merupakan cara untuk memperlihatkan bagaimana substansi hukum meminggirkan perspektif perempuan dan juga kelompok marginal lain yang tereksklusif. Teknik kedua adalah penalaran feminis (*feminist practical reasoning*), yaitu mengembangkan perspektif dan penalaran perempuan dalam pengembangan nalar hukum. Ketiga, meningkatkan kesadaran (*consciousness-raising*) dengan menguji langsung prinsip dan praktik hukum yang ada dengan pengalaman personal perempuan yang langsung mengalami dampak dari penerapan prinsip atau praktik hukum tersebut.

Dalam bagian selanjutnya, artikel ini akan menganalisis proses advokasi yang dilakukan oleh Koalisi 18+ untuk menghapus legalisasi perkawinan anak di dalam UU Perkawinan tahun 1974 dari kacamata pendekatan hukum feminis dan juga pendekatan hak anak.

Uji Materi tahun 2014: kegagalan menggugat pelanggaran hak anak

Permohonan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2014 ini diinisiasi oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)¹. Permohonan uji materi pada tahun 2014 ini menitikberatkan argumen pelanggaran konstitusional terhadap hak-hak anak akibat legalisasi perkawinan

anak. Sayangnya, putusan MK pada akhirnya menolak permohonan ini.

Meski dimotori oleh organisasi-organisasi perempuan, namun Koalisi 18+ juga beranggotakan berbagai organisasi dan individu dari isu lain, seperti isu anak, remaja, hukum pidana, kesehatan reproduksi, dan lainnya. Keterlibatan berbagai organisasi dan individu untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang Perkawinan kepada MK didorong oleh berbagai latar belakang terkait persoalan hak anak dan keadilan gender. Perhatian Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) terhadap persoalan perkawinan anak, misalnya, muncul dari temuan YKP atas tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) pada ibu yang mengalami perkawinan anak (Nanda Dwinta 2020, wawancara 23 Mei). Sementara itu keterlibatan Koalisi Perempuan Indonesia dalam advokasi perkawinan anak ini dilatarbelakangi oleh temuan kasus-kasus bunuh diri pada anak-anak perempuan yang mengalami perkawinan anak sekitar tahun 2010 (Dian Kartika Sari 2020, wawancara 23 Mei).

Dian Kartika Sari, Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia (Periode 2009-2020) menjelaskan sulitnya mendapatkan dukungan politik untuk mengubah undang-undang yang melegalisasi perkawinan anak tersebut. Menurut Kartika, salah satu peluang yang mungkin pada saat itu adalah melalui uji materi undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi (Dian Kartika Sari 2020, wawancara 23 Mei). Akhirnya, pada tahun 2014, sebuah uji materi terhadap UU Perkawinan tahun 1974 pun diajukan kepada MK.

Dalam permohonannya kepada MK, para pemohon mengajukan argumen bahwa Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar hukum dibenarkannya perkawinan anak (YKP 2014). Para pemohon berargumen bahwa perkawinan anak akan menyebabkan seorang anak kehilangan hak-hak dasarnya yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945, khususnya pasal 28. Di dalam permohonannya terhadap MK para pemohon menyebutkan:

Bahwa pembenaran terhadap adanya perkawinan anak, khususnya anak perempuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang tercermin dalam frasa "pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun", Undang-undang Perkawinan jelas dan tegas menunjukkan kontradiksi dengan segala pengaturan yang ada dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya hak-hak anak perempuan dalam konstitusi (YKP 2014).

Di dalam permohonannya, para pemohon mengajukan alasan-alasan permohonan uji materi sebagai berikut (Mahkamah Konstitusi 2014):

- 1) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" UU Perkawinan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (10) UUD 1945.
- 2) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" UU Perkawinan telah melahirkan banyaknya praktik 'perkawinan anak', yang mengakibatkan dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan pendidikan, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
- 3) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" UU Perkawinan telah mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga bertentangan dengan pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- 4) Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip Persetujuan Bebas dalam membentuk Keluarga, dan Prinsip Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Tabel 1. Ringkasan Permohonan Uji Materi Undang-undang Perkawinan pada tahun 2014

Pasal yang diuji materi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974	Batu Uji (Pasal dalam UUD 1945 yang dianggap dilanggar)	Putusan MK tahun 2014 & Argumen MK
<p>(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.</p> <p>Catatan: diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28A: hak hidup • Pasal 28B ayat(1): hak membentuk keluarga dan perkawinan. • Pasal 28B ayat (2): hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. • Pasal 28C ayat (1) – hak mengembangkan diri, hak atas pendidikan dan pengetahuan demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. • Pasal 28D ayat (1) – hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan sama di hadapan hukum. • Pasal 28G ayat (1) – hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. • Pasal 28H ayat (1) – hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, lingkungan hidup, dan pelayanan kesehatan. • Pasal 28H ayat (2) – hak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus dan kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. • serta Pasal 28I ayat (1) – hak untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut. • Pasal 28I ayat (2) – hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. 	<p>Putusan MK: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum.</p> <p>Beberapa argumen MK yang menjadi dasar penolakan permohonan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa beberapa agama yang berlaku di Indonesia maupun dari berbagai latar belakang budaya di nusantara ini mempunyai pengaturan yang berbeda dalam masalah usia perkawinan. Salah satu contohnya, agama Islam tidaklah mengatur mengenai usia minimum perkawinan akan tetapi yang lazim adalah dikenal sudah <i>aqil balig</i>, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; • Tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.
<p>(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.</p> <p>Catatan: diajukan oleh Pemohon II.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 ayat (3) – Negara Indonesia adalah negara hukum. • Pasal 24 ayat (1) – Kekuasaan kehakiman • Pasal 28B ayat(1): hak membentuk keluarga dan perkawinan. • Pasal 28B ayat (2): hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. • Pasal 28C ayat (1) – hak mengembangkan diri, hak atas pendidikan dan pengetahuan demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. • Pasal 28D ayat (1) – hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan sama di hadapan hukum. • Pasal 28I ayat (2) – hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. 	<p>Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “<i>penyimpangan</i>” dan frasa “<i>pejabat lain</i>” UU Perkawinan tidak bertentangan</p>

Sumber: YKP (2014), Mahkamah Konstitusi (2014)

Keterkaitan antara persoalan hak anak dan perempuan pada umumnya dijelaskan dalam konteks relasi maternal antara ibu dan anak. Namun feminisme melihat persoalan anak dalam konteks relasi kuasa dan ketimpangan gender yang dialami oleh anak,

lebih khususnya terhadap anak perempuan. Menurut Katrien De Graeve (2015) pada mulanya studi-studi dan pemikiran mengenai hak anak cenderung menggunakan pendekatan yang netral-gender, dimana masa kanak-kanak dipandang sebagai sebuah periode hidup yang

universal dan netral gender. Namun faktanya, gender sangat membentuk dan membatasi pengalaman anak-anak (De Graeve 2015). Dalam perkembangan selanjutnya, cara pandang terhadap anak sebagai fakta biologis yang universal ini kemudian berubah dan berkembang menjadi pendekatan yang melihat anak sebagai sesuatu yang performatif – yang dikonstruksi atau bersifat sosial.

Perdebatan mengenai batas usia minimal perkawinan memperlihatkan bagaimana batas antara usia anak dan dewasa merupakan sebuah kategori yang terus menerus dikonstruksi. Kategori anak dan hak anak tersebut dikonstruksi oleh masyarakat melalui institusi-institusi sosial, praktik budaya, ilmu pengetahuan, termasuk mendapatkan legitimasi secara hukum.

Perdebatan utama yang muncul dalam uji materi pada tahun 2014 diantaranya adalah mengenai batas usia yang dianggap sebagai usia dewasa (*balig*) untuk melakukan pernikahan, khususnya bagi perempuan. Di dalam persidangan, para ahli dan tokoh dalam berbagai bidang, seperti anak, gender, kesehatan, hukum, psikologi, hak asasi manusia, jurnalisme, dan agama, memberikan pandangan dan kesaksian dari berbagai latar belakang bidang maupun ilmu.

Dari sudut pandang ilmu kesehatan, dokter Julianto Witjaksono dan dokter Kartono Mohamad menjelaskan bahwa organ dan sistem reproduksi remaja (perempuan) usia 16 tahun masih berada pada usia pertumbuhan yang memiliki risiko untuk hamil dan melahirkan. Sementara itu, dari sudut pandang ilmu psikologi, Prof. Saparinah Sadli menjelaskan bahwa usia 16 tahun merupakan usia transisi menjadi dewasa dimana seseorang masih menyesuaikan diri dengan perubahan fisik yang dialami, seperti menstruasi dan perubahan bentuk tubuh menjadi dewasa.

Para saksi ahli juga menjelaskan dampak perkawinan anak dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), hak perempuan dan hak anak (Mahkamah Konstitusi 2014). Dari sudut pandang hukum HAM internasional Roichatul Aswidah Rasyid, yang saat itu menjabat sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), menjelaskan bahwa Komite Hak Anak dan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan telah meminta para negara pihak – termasuk Indonesia yang telah meratifikasi kedua konvensi hak anak dan hak perempuan tersebut, untuk meningkatkan usia minimum perkawinan menjadi 18 tahun. Yuniyanti Chuzaifah, anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), juga menguraikan bahwa perkawinan anak perempuan

akan mencabut berbagai hak dasar yang seharusnya dinikmati oleh seorang anak perempuan. Chuzaifah menjelaskan bahwa hilangnya hak-hak anak perempuan akibat perkawinan anak dapat menyebabkan kerentanan terhadap kehidupan anak perempuan, baik secara ekonomi, maupun kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dari sudut pandang hak anak, Maria Ulfah Anshor, saat itu anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menjelaskan bahwa pemberian izin menikah pada usia 16 tahun bagi anak perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang dilindungi oleh konstitusi (Mahkamah Konstitusi 2014). Anshor juga memaparkan berbagai penelitian yang menemukan dampak sosial perkawinan anak, seperti kekerasan seksual di dalam perkawinan, hilangnya kesempatan untuk sekolah, dan status sosial yang rendah di dalam keluarga.

Aliansi Remaja Independen (ARI) menyampaikan pengalaman perkawinan anak yang dialami oleh beberapa remaja di Indonesia dan dampak negatif dari perkawinan anak (Mahkamah Konstitusi 2014). ARI memaparkan persoalan kesehatan reproduksi dan kemiskinan yang dihadapi oleh anak-anak yang mengalami perkawinan anak. Perwakilan ARI juga menjelaskan bagaimana perkawinan anak perempuan menghambat akses anak perempuan terhadap pendidikan, dan akan memengaruhi peluang kerja, kemampuan ekonomi dan kesejahteraan sang perempuan di masa depan.

Pandangan para ahli dan organisasi keagamaan terhadap permohonan uji materi ini cukup beragam, namun pandangan dari organisasi keagamaan Islam cenderung tidak mendukung perubahan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan (Mahkamah Konstitusi 2014). Dalam pandangannya di persidangan, Prof. Muhammad Quraish Shihab, seorang tokoh dan pemikir agama Islam, menjelaskan bahwa tanggung jawab sebagai orang dewasa tidak hanya ditentukan dari kematangan fisik (*balig*²) tetapi juga kematangan akal budi (*akil*). Menurut Shihab, berbagai negara yang berpenduduk mayoritas Islam memiliki ketetapan berbeda menyangkut batas usia perkawinan, dan negara-negara tersebut membuat batas usia sesuai dengan perkembangan dan situasi masyarakat mereka. Prof. Shihab sendiri tidak secara tegas mengambil sikap terkait batas usia 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan perempuan. Namun, ia meminta agar MK mempertimbangkan penjelasan dari para ahli yang menjadi saksi di dalam uji materi tersebut.

Penolakan terhadap permohonan uji materi UU Perkawinan pada tahun 2014 ini datang dari Majelis Ulama

Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah (Mahkamah Konstitusi 2014). Perwakilan MUI yang hadir di dalam persidangan berpandangan bahwa Undang-undang Perkawinan tahun 1974 telah mengandung kuat nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai agama, dan tidak bertentangan dengan UU 1945. Dengan merujuk pada hukum Islam, MUI berpandangan bahwa usia 16 tahun sudah masuk dalam kategori dewasa (*balig*). Lebih jauh lagi MUI menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan/ kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat/ kemaslahatan. Menurut MUI usia dewasa yang terlalu tinggi akan menimbulkan kerusakan di dalam masyarakat, seperti perzinahan, seks bebas, dan kehamilan di luar nikah yang menyebabkan aborsi di kalangan remaja perempuan. MUI berpandangan batas usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan akan mengantisipasi dampak-dampak negatif tersebut, sehingga perwakilan MUI dalam persidangan tersebut memohon agar MK menolak permohonan para pemohon. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip dan praktik di dalam agama Islam, penolakan terhadap permohonan uji materi ini juga disampaikan oleh organisasi keagamaan Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Organisasi keagamaan lain, seperti Hindu, Kristen, Katolik, Budha, dan Khonghucu juga turut hadir di dalam persidangan uji materi tahun 2014 ini (Mahkamah Konstitusi 2014). Parisada Hindu Dharma dalam penjelasannya mendukung perlunya perubahan atas 'frasa 16 tahun'. Organisasi keagamaan Hindu ini mengusulkan perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 18 tahun bagi calon pengantin perempuan, dan 21 tahun atau setidaknya-tidaknya 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki.

Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) mewakili organisasi keagamaan Katolik berpandangan bahwa usia 16 tahun merupakan usia yang terlalu dini untuk perkawinan dan membentuk rumah tangga. Sementara itu Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) berpandangan bahwa UU Perkawinan yang lahir pada tahun 1974 disusun dalam konteks yang sudah berubah jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini, khususnya setelah amandemen UU 1945 memasukkan prinsip hak asasi manusia. Sehingga dalam kesimpulannya PGI mendukung perlunya revisi terhadap batas usia perkawinan 16 tahun terhadap perempuan.

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) menyampaikan dukungan bagi undang-undang yang mengatur batasan usia perkawinan yang didasari oleh

pertimbangan berbagai aspek, termasuk kebutuhan fisik untuk tumbuh bagi remaja dan program wajib belajar 12 tahun (Mahkamah Konstitusi 2014). Perwakilan Umat Buddha Indonesia mendukung adanya undang-undang perkawinan yang menjunjung kesetaraan harkat dan martabat perempuan. Sementara itu, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) mengambil posisi mendukung peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur oleh UU Perkawinan tahun 1974.

MK kemudian menggunakan konsep *balig* sebagai pertimbangan hukum untuk meniadakan batas minimal usia perkawinan sebagai berikut:

Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang. (Mahkamah Konstitusi 2014, hal. 229)

Selain untuk menolak batas usia minimal perkawinan, konsep *balig* di dalam uji materi tahun 2014 ini digunakan untuk membenarkan diskriminasi terhadap perempuan akibat pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Hal ini dijelaskan oleh Indry Oktaviani sebagai berikut:

Salah satu argumentasi yang saat itu kuat muncul adalah persoalan *balig*... Waktu itu memang kita ada perdebatan tentang *balig* dan selalu disampaikan juga bahwa usia *balig*-nya perempuan itu hanya berdasarkan menstruasi. Nah, sementara laki-laki berdasarkan mimpi basah. Tetapi yang laki-laki itu ditambah dengan kedewasaan gitu, sebagai pemimpin... karakter-karakter kedewasaan yang dibutuhkan ketika dia menjadi pemimpin. Nah itu menunjukkan bahwa memang asumsi salah satu agama yang masih mengutamakan laki-laki, yang memosisikan laki-laki sebagai pemimpin itu kuat sekali sehingga mereka tidak mengargumentasikan soal pembedaan usia itu. (Indry Oktaviani 2020, Wawancara 19 Mei)

MK akhirnya memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon. Di dalam pertimbangannya, MK merujuk pada adanya pengaturan usia perkawinan yang berbeda dalam berbagai budaya dan agama di Indonesia. MK secara khusus merujuk pada konsep *akil balig* (dewasa) menurut agama Islam. MK juga menilai tidak adanya jaminan bahwa menaikkan

batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun mengurangi permasalahan sosial lainnya.

Salah satu hakim MK, Maria Farida Indrati, mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Maria Farida Indrati, yang merupakan satu-satunya hakim MK perempuan pada saat itu, memberikan argumen berbeda terhadap kesimpulan atau putusan MK atas permohonan uji materi UU Perkawinan pada tahun 2014 tersebut. Pertama, tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami-istri harus dewasa baik jiwa dan raga agar dapat mencapai tujuan perkawinan yang baik, oleh sebab itu maka perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur harus dicegah. Kedua, berbagai studi memperlihatkan bahwa perkawinan anak perempuan membawa dampak negatif bagi perempuan baik terhadap kesehatan ibu, kesehatan anak yang dilahirkan, KDRT dan perceraian, maupun terhadap perkembangan intelektual, psikologis dan emosional. Ketiga, batas minimal usia perkawinan 16 tahun sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka yang dibuat pada tahun 1974 perlu dipertimbangkan ulang berdasarkan kondisi dan situasi di Indonesia saat ini, termasuk dengan masuknya konsep hak asasi manusia ke dalam UUD 1945, dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Keempat, Frasa "umur 16 (enam belas) tahun" tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak anak.

Meski tidak mengubah hasil putusan MK pada uji materi tahun 2014, namun pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Maria Farida Indrati tersebut kemudian hari digunakan dalam permohonan uji materi pada tahun 2017. Erasmus Napitupulu (ICJR) yang terlibat dalam merumuskan materi permohonan uji materi pada tahun 2017 menjelaskan:

Makanya kalo ditanya *dissenting opinion* itu apakah berguna sekali, itu berguna banget, Mbak. Itu bahkan kita pakai di permohonan kita di kertas putih karena pertimbangannya Bu Maria Farida itu... itu keren banget... Salah satu yang saya ingat dari pertimbangannya Bu Maria Farida itu adalah soal *legal... open legal policy...* Dia menjawab suatu konteks di mana dia bilang *open legal policy* itu gak boleh diserahkan sepenuhnya kepada apa namanya... gak boleh diserahkan sepenuhnya dalam... kepada... *logic* pembentuk undang-undang. Bahwa dia tetap harus diuji gitu... meskipun itu kewenangan pemerintah. Itu harus diuji kalo pemerintah kemudian punya potensi untuk melanggar hak, HAM, melanggar konstitusi, maka

gak boleh *open legal policy* dijadikan alasan". (Erasmus Napitupulu 2020, Wawancara 20 Mei)

Dalam uji materi tahun 2014, berbagai kesaksian para ahli dan tokoh, serta bukti-bukti, dihadirkan untuk membuktikan dampak batas usia minimal perkawinan 16 tahun terhadap hilangnya hak-hak anak perempuan akibat perkawinan anak. Namun berbagai pertimbangan tersebut dinilai tidak mendapatkan dukungan dari MK pada saat itu. Hal ini diungkapkan oleh Nanda Dwinta (Direktur YKP):

kita merasa kecewanya ya. Maksudnya mereka sebenarnya secara data, fakta, kan kita memberikan secara lengkap gitu. Apa yang kita lakukan di lapangan, kemudian ahli juga kita bawa kan, ada Komnas HAM, (Komnas) perempuan, dari dokter kandungan, dari aspek agama itu sudah kita berikan. Tapi tetap... pertimbangan mereka adalah ini perkawinan itu, apa ya..., menjadi urusan domestik, lebih ke alasan agama. Jadi mereka hanya memang mendatangkan dari pemerintah itu hanya didatangkan kementerian agama. Gitu yang sebenarnya kan itu luas ya. (Nanda Dwinta 2020, Wawancara 23 Mei)

Barrie Thorne (1987) menjelaskan tiga cara pandang orang dewasa terhadap anak, yaitu sebagai ancaman terhadap masyarakat dewasa (*threats to adult society*), sebagai korban dari orang dewasa (*victims of adults*), dan sebagai pelajar dari budaya orang dewasa (*learners of adult culture*). Thorne (1987) menjelaskan bahwa agenda anak di ruang publik tampil melalui filter atau kekhawatiran orang dewasa. Orang dewasa cenderung memandang anak sebagai sesuatu yang liyan, yang menimbulkan rasa kasihan (*pity*) dan sekaligus ketakutan (*fear*).

Putusan uji materi di tahun 2014 memandang anak perempuan sebagai ancaman dan sekaligus makhluk yang lemah, yang harus dilindungi dengan cara dikawinkan. Legalisasi perkawinan anak perempuan dianggap dapat melindungi anak perempuan dari ancaman moral merupakan bentuk rasa kasihan (*pity*) terhadap anak perempuan. Sebaliknya, anak perempuan juga dilihat sebagai ancaman (*threats*) terhadap moral yang akan terjadi jika seorang perempuan mengalami kehamilan di luar nikah atau zina.

Relasi kuasa antara masyarakat (orang dewasa) dan anak yang timpang sesungguhnya dapat dihadapi dengan pendekatan hak anak. Prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (CRC) menyebutkan beberapa prinsip utama hak anak, yaitu: non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, dan partisipasi anak (UNFPA & UNICEF 2010). Legalisasi perkawinan anak perempuan di dalam UU Perkawinan

tahun 1974 sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. UU Perkawinan tahun 1974, tidak hanya mengancam hak anak untuk hidup dan berkembang, tetapi secara jelas mendiskriminasi anak perempuan.

Dalam uji materi di tahun 2014, sesungguhnya sebagian saksi telah menjelaskan risiko perkawinan anak terhadap hak anak, seperti dari sisi kematangan biologis, kesehatan psikologis, hingga tumbuh kembang dan masa depan anak perempuan. Namun hasil putusan MK atas uji materi UU Perkawinan pada tahun 2014 tidak mempertimbangkan sama sekali prinsip-prinsip hak anak tersebut. Putusan uji materi UU Perkawinan pada tahun 2014 memperlihatkan cara pandang hukum yang mengabaikan anak sebagai subjek hak asasi yang telah diatur oleh konstitusi. Putusan MK tahun 2014, nampak masih dipengaruhi oleh penjelasan Thorne (1987) mengenai cara pandang orang dewasa yang memandang anak sebagai subordinat terhadap orang dewasa, khususnya anak perempuan, sebagai subyek yang perlu dilindungi (*pity*) namun sekaligus perlu dikontrol karena dapat mengancam (*threat*) norma atau moral di dalam masyarakat.

Proses uji materi UU Perkawinan pada tahun 2014 sesungguhnya telah berupaya membongkar bias hukum perkawinan terhadap anak perempuan melalui penalaran hukum feminis (*feminist practical reasoning*) melalui penjelasan ilmu kesehatan, psikologi, hukum HAM, bahkan interpretasi agama. Namun, argument-argumen tersebut belum dapat meyakinkan MK untuk menerima permohonan uji materi tersebut.

Uji Materi tahun 2017: Diskriminasi Gender Dan Akibatnya Terhadap Pelanggaran Hak Anak

Belajar dari kegagalan pada uji materi di MK pada tahun 2014, Koalisi 18+ kemudian mengubah strategi mereka dalam proses uji materi pada tahun 2017. Perubahan strategi yang dilakukan diantaranya dengan menghadirkan korban perkawinan anak sebagai pemohon, serta mengubah batu uji dan argumen pokok permohonan.

Pemohon dalam uji materi UU Perkawinan pada tahun 2017 adalah tiga orang perempuan yang mengalami perkawinan anak (Mahkamah Konstitusi 2017). Pemohon pertama adalah Endang Warsinah. Ia pertama kali dinikahkan oleh orang tuanya pada usia 14 tahun dengan laki-laki berusia 37 tahun. Saat dinikahkan Warsinah sedang duduk di kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan kemudian berhenti sekolah.

Pemohon kedua adalah Maryanti. Maryanti yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) pertama kali dinikahkan oleh orang tuanya pada usia 14 tahun dengan lelaki berusia 33 tahun. Pemohon ketiga adalah Rasminah. Ia dinikahnya oleh orang tuanya saat berusia 13 tahun dengan laki-laki berusia 25 tahun. Rasminah bersekolah hingga lulus SD.

Koalisi 18+ menilai bahwa posisi pemohon dalam uji materi pada tahun 2014 kurang mendapatkan dukungan dari hakim MK, karena dianggap bukan orang yang langsung kehilangan hak konstitusionalnya. Oleh sebab itu pada uji materi tahun 2017, permohonan uji materi diajukan oleh tiga orang perempuan yang langsung mengalami perkawinan anak dan mengalami dampak negatif dari perkawinan anak yang dialaminya. Rio Hendra (ECPAT) salah satu anggota Koalisi 18+ menjelaskan:

makanya kami tim Koalisi 18 mengubah strategi bagaimana kalau masing-masing korban atau para penyintas yang pernah (mengalami) perkawinan anak, mungkin dengan... dengan adanya korban tersebut hakim tuh merasa terketuklah. Jadi hakim tuh bisa tahu derita nyata dari akibat perkawinan anak yang terjadi selama ini. Makanya itulah jadi bahan pelajaran, karena ketika JR yang pertama itu karena terlalu banyak lembaga dan akhirnya banyak terpusat pada lembaga perempuan yang maju, hakim ini seperti melihatnya ah...ini hanya untuk kepentingan hak perempuan saja. Seperti kayak kurang mewakili. Akhirnya kita coba mengubah strateginya dengan langsung pemohonnya itu adalah orang yang pernah menjadi perkawinan anak dan alhamdulillahnya sih berhasil, Mbak. (Rio Hendra 2020, Wawancara 22 Mei)

Dengan mengajukan tiga orang perempuan yang pernah mengalami perkawinan anak, Koalisi 18+ dapat menghadirkan langsung dampak perkawinan anak terhadap kehidupan para pemohon. Misalnya pengalaman Endang Warsinah (pemohon I) yang dikawinkan pada kelas 2 SMP kemudian tidak dapat melanjutkan sekolah (Mahkamah Konstitusi 2017). Endang yang dikawinkan karena kemiskinan keluarga ternyata tetap hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit bersama keluarga suaminya, sementara Endang tidak dapat mencari nafkah karena hanya bersekolah hingga kelas 2 SMP. Dampak terhadap kesehatan juga dialami Endang yang mengalami infeksi pada organ reproduksi akibat hubungan seksual pada usia remaja.

Setelah kawin, ketiga pemohon dalam uji materi di tahun 2017 tidak dapat melanjutkan sekolah. Ketiganya tetap hidup di dalam kemiskinan, dan tidak dapat memiliki pekerjaan yang layak karena tingkat pendidikan yang rendah. Pengalaman langsung dari ketiga pemohon ini merupakan ujian langsung terhadap prinsip hukum yang melegalkan perkawinan anak di dalam UU Perkawinan tahun 1974 merupakan metode hukum feminis yang

dapat mendorong perubahan kesadaran (*consciousness-raising*) dari pembuat keputusan (hakim MK).

Perempuan (*asking the women question*). Teknik ini merupakan cara untuk memperlihatkan bagaimana substansi hukum meminggirkan perspektif perempuan dan juga kelompok marginal lain yang tereksklusi. Teknik kedua adalah penalaran feminis (*feminist practical reasoning*), yaitu mengembangkan perspektif dan penalaman perempuan dalam pengembangan nalar hukum. Ketiga, meningkatkan kesadaran (*consciousness-raising*) dengan menguji langsung prinsip dan praktik hukum yang ada dengan pengalaman personal perempuan yang langsung mengalami dampak dari penerapan prinsip atau praktik hukum tersebut.

Strategi kedua yang dilakukan oleh Koalisi 18+ saat itu adalah dengan mengubah batu uji dari permohonan. Perubahan batu uji dilakukan terutama untuk menyikapi prinsip '*ne bis in idem*' (asas hukum yang melarang untuk mengadili perkara yang sama). Permohonan uji materi pada tahun 2017 harus mencari batu uji baru yang

berbeda dengan batu uji pada permohonan uji materi di tahun 2014. Selain itu, Koalisi 18+ juga menyadari bahwa dimensi diskriminasi gender kurang banyak digali, karena pemohon cenderung terfokus pada persoalan pelanggaran hak anak akibat perkawinan anak (Indry Oktaviani 2020, wawancara 19 Mei).

Uji materi pada tahun 2017 kemudian memilih untuk menggunakan batu uji pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*.

Pemilihan batu uji yang tepat untuk menjelaskan diskriminasi terhadap (anak) perempuan merupakan strategi yang penting yang luput pada uji materi di tahun 2014. Strategi ini merupakan sebuah penalaran feminis (*feminist practical reasoning*) yang penting dalam proses uji materi tahun 2017. Prinsip persamaan kedudukan warga negara digunakan untuk membongkar ketidakadilan gender dan membawa perspektif dan penalaman perempuan dalam pengembangan nalar hukum.

Tabel 2. Ringkasan Permohonan Uji Materi Undang-undang Perkawinan pada tahun 2017

Pasal 7 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang batas usia minimal perkawinan	Batu Uji (Pasal dalam UUD 1945 yang dianggap dilanggar)	Putusan MK tahun 2017
(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.	Pasal 27 ayat (1) UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan; 5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Pasal UU Perkawinan yang diuji materi pada tahun 2017 masih pasal yang sama dengan uji materi tahun 2014, yaitu pasal 7 khususnya frasa "16 (enam belas) tahun. Namun dalam uji materi kali, selain menekankan pada pelanggaran hak anak, pemohon juga menekankan dimensi diskriminasi dan/ atau ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan akibat perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Alasan-alasan pokok yang diajukan dalam permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" UU Perkawinan telah melanggar prinsip "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum", sehingga bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
- (2) Ketentuan *a quo* Menimbulkan Perbedaan Kedudukan Hukum dan Diskriminasi Terhadap Anak Perempuan dalam Hak Kesehatan
- (3) Ketentuan *a quo* menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam Hak Pendidikan
- (4) Ketentuan *a quo* Menimbulkan Perbedaan Kedudukan Hukum dan Diskriminasi Terhadap Anak Perempuan Dalam Risiko Eksploitasi Anak
- (5) Permohonan *a quo* dan Perbandingan Kesetaraan Batas Usia Minimal Kawin Pada Laki-laki dan Perempuan di Berbagai Negara
- (6) Permohonan *a quo* dan sikap Mahkamah Konstitusi terkait *Open Legal Policy*

Pertimbangan putusan MK dalam uji materi UU Perkawinan pada tahun 2017 ini secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu (Mahkamah Konstitusi, 2017): argumen mengenai kewenangan MK, kedudukan pemohon dalam uji materi, dan pokok permohonan. Dalam argumen pertimbangan hukumnya, MK mengakui kewenangan MK untuk melakukan uji materi terhadap UU Perkawinan tahun 1974, dan mengakui kedudukan hukum para pemohon (*legal standing*) sebagai warga negara Indonesia yang kemungkinan dilanggar hak konstitusionalnya.

Dalam pertimbangan terkait pokok permohonan MK menilai materi permohonan dianggap telah jelas, maka MK menyatakan tidak melihat adanya urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak. Oleh sebab itu maka selama proses uji materi tahun 2017 ini hanya terdapat tiga kali jumlah persidangan terbuka, yaitu sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 24 Mei 2017, sidang Perbaikan Permohonan pada tanggal 7 Juni 2017, dan sidang Pembacaan Putusan pada tanggal 13

Desember 2018. Hal ini berbeda dengan proses uji materi terhadap UU Perkawinan pada tahun 2014 yang sempat menghadirkan dan mendengarkan pandangan saksi-saksi di dalam persidangan.

Terkait pokok permohonan uji materi, MK menilai bahwa perbedaan usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan wujud tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum, atau merupakan sebuah bentuk diskriminasi (Mahkamah Konstitusi, 2017). Lebih lanjut MK juga mempertimbangkan dampak negatif dari perkawinan anak terhadap anak perempuan dan berpandangan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak perempuan, yaitu hak asasi yang dijamin dalam UUD 1945.

Dalam uji materi tahun 2017 ini MK menilai bahwa batas usia minimal perkawinan dalam hal kebijakan hukum secara nyata telah bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Sehingga MK juga berpandangan bahwa kebijakan hukum (*legal policy*) yang diajukan oleh para pemohon tersebut dapat diuji konstitusionalitasnya. Namun demikian, MK berpandangan bahwa penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Sehingga putusan MK kemudian merekomendasikan proses perubahan Undang-undang Perkawinan kepada institusi pembentuk undang-undang, yang kemudian dilakukan oleh DPR.

Penekanan diskriminasi berbasis gender dan akibatnya terhadap pelanggaran hak anak merupakan argumen penting dalam uji materi UU Perkawinan pada tahun 2017. Penggunaan batu uji yang menekankan persoalan diskriminasi yang dialami oleh perempuan akibat adanya Pasal 7 ayat (1) yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara perempuan dan laki-laki tersebut dinilai oleh beberapa anggota Koalisi 18+ lebih efektif untuk meyakinkan MK untuk mengabulkan permohonan para pemohon. Indry Oktaviani, berpendapat:

Pertimbangan yang para hakim di *judicial review* kedua itu memang lebih *clear* soal penjagaan konstitusi⁴⁵ dan fokus pada perbedaan atau diskriminasi antara anak perempuan dengan anak laki-laki, karena dalam *legal standing* kita sampaikan bahwa anak perempuan di keluarga yang sama dengan anak laki-laki ada perbedaan perlakuan, dan konsekuensinya apa juga kita sebutkan. Ketika konsekuensi hakim merujuk pada pernyataan-pernyataan ahli sebelumnya, jadi bahwa pelanggaran-pelanggaran hak, potensi mereka mengalami potensi putus sekolah,

gangguan kesehatan... itu semuanya dipakai, tetapi dia titik tekannya tetap pada perbedaan perlakuan yang tidak dialami oleh anak laki-laki. (Indry Oktaviani 2020, Wawancara 19 Mei)

Penggunaan argumen diskriminasi terhadap perempuan dan kaitannya dengan pelanggaran hak anak dalam permohonan uji materi pada tahun 2017, merupakan perubahan strategi yang penting dari Koalisi 18+ dalam mendorong perubahan UU Perkawinan tahun 1974. Hal ini penting karena cara pandang hukum, khususnya melalui pengalaman uji materi pada tahun 2014, masih mengabaikan anak sebagai subyek hak asasi yang telah diatur oleh konstitusi. Cara pandang hukum, yang diperlihatkan dalam putusan MK tahun 2014, masih dipengaruhi oleh cara pandang yang dijelaskan oleh Thorne (1987) bahwa anak adalah subyek yang lemah (*pity*) namun sekaligus dapat mengancam (*threat*) norma atau moral di dalam masyarakat.

Sementara itu, dimensi diskriminasi gender dalam permohonan uji materi tahun 2017 justru memperjelas penalaran hukum feminis terkait pelanggaran hak konstitusi dan pelanggaran hak anak (perempuan) yang diakibatkan oleh perkawinan anak. Strategi ini khususnya diperkuat dengan tampilnya para pemohon yang secara pribadi merupakan (anak) perempuan yang mengalami perkawinan anak. Ketiga pemohon yang pengalamannya mengalami berbagai dampak negatif dari perkawinan anak telah memberikan contoh yang sulit dibantah akan hilangnya hak konstitusi/ hak asasi mereka sebagai anak perempuan, ketika peraturan perundang-undangan melegalkan perkawinan anak perempuan.

Keterkaitan diskriminasi gender dengan pelanggaran hak anak memperlihatkan bahwa konsep interseksionalitas juga dapat digunakan untuk menjelaskan persoalan anak atau lebih khususnya dalam konteks perkawinan anak. Katriene De Graeve (2015) menjelaskan bahwa studi tentang anak juga menggunakan konsep-konsep feminisme, seperti konsep interseksionalitas. Menurut De Graeve (2015), sejalan dengan pemikiran feminisme tentang interseksionalitas, pemikiran tentang hak anak sebagai kategori umur yang cenderung netral gender perlu dikaitkan dengan kategori lain yang mempengaruhi agensi anak – seperti misalnya ras, agama, ekonomi dan lainnya.

Dalam proses uji materi UU Perkawinan pada tahun 2014, terlihat bagaimana upaya para pemohon untuk membuktikan pelanggaran hak anak yang diakibatkan oleh UU Perkawinan tahun 1974 dijelaskan dengan batu uji pasal-pasal terkait hak asasi manusia. Akan tetapi, putusan MK justru lebih banyak dipengaruhi oleh

pertimbangan agama dan moral. Hal ini memperlihatkan bahwa posisi hak anak di dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh norma hukum negara tetapi juga memiliki inteseksi dengan nilai-nilai lain di dalam masyarakat, seperti nilai-nilai agama.

Anak yang mengalami perkawinan anak, sesungguhnya telah mengalami ketidakadilan berlapis, karena posisi subordinatnya sebagai perempuan dan sebagai anak. Interseksionalitas ini semakin kompleks ketika anak bertemu dengan persoalan kelas/ kemiskinan dan interpretasi agama.

Revisi Undang-undang Perkawinan tahun 2019: celah perkawinan anak dalam dispensasi perkawinan

Putusan MK atas uji materi UU Perkawinan pada tahun 2017 akhirnya menerima permohonan para pemohon. MK memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK yang diumumkan pada bulan Desember 2018 tersebut juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan atas UU Perkawinan tahun 1974 terkait batas minimal perkawinan bagi perempuan dalam jangka tiga tahun. Berdasarkan putusan MK tersebut Koalisi 18+ melanjutkan advokasi mereka dengan mendorong pembahasan perubahan UU Perkawinan tahun 1974 di DPR. Proses advokasi untuk mendorong perubahan UU Perkawinan ini berjalan cukup cepat, kurang dari setahun, hingga akhirnya pada bulan September 2019 DPR menetapkan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Karena putusan MK baru diputuskan pada bulan Desember 2018, maka rentang waktunya untuk membahas perubahan UU Perkawinan tahun 1974 dalam masa jabatan DPR periode 2014-2019 akan berakhir pada September 2019. Koalisi 18+ kemudian melakukan kampanye dan *lobby*, khususnya kepada DPR dan pemerintah untuk mendorong proses pembahasan perbaikan UU Perkawinan sebagaimana telah diputuskan oleh MK dalam uji materi tahun 2017.

Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) adalah salah satu kelompok yang didekati oleh Koalisi 18+ untuk mendorong proses pembahasan rancangan undang-undang Perkawinan pasca putusan MK tahun 2017 (Dian Kartika Sari 2020, wawancara 23 Mei). KPP RI adalah sebuah wadah komunikasi antar perempuan anggota parlemen, baik di tingkat nasional, provinsi, dan

kabupaten/ kota. KPP RI dibentuk untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik, untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang berwawasan gender (Tribunnews.com, 2015; Republika.co.id, 2015).

KPP RI dengan dukungan Koalisi 18+, kemudian menyusun sebuah naskah akademik untuk mengusulkan perubahan UU Perkawinan tahun 1974. Naskah akademik ini kemudian diusulkan oleh KPP RI kepada Badan Legislatif DPR RI (Baleg). Eva Sundari (F-PDIP), salah satu anggota KPP RI hadir mewakili para anggota DPR yang menjadi pengusul RUU Perubahan atas UU Perkawinan tahun 1974 (DPR RI 2019a). Dalam pemaparannya dalam Rapat Baleg pada tanggal 20 Agustus 2019, Sundari memaparkan:

Dan sebagai informasi surat saya yang saya masukan pada Bulan Juli mendapat dukungan juga dari teman-teman Anggota DPR sebanyak 39 orang dari lintas Fraksi. Jadi selain memang kami merespons rekaman dari teman-teman Sipil ternyata di internal DPR juga mempunyai kegelisahan yang sama dengan teman-teman di sini. (DPR RI 2019a)

Sundari menjelaskan usulan perubahan yang diajukan terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang pengaturan usia minimum perkawinan adalah batas usia minimal perkawinan pada usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, serta pengaturan penetapan dispensasi perkawinan di bawah usia 19 tahun (DPR RI 2019a).

Pemerintah juga menyampaikan usulan RUU Perubahan atas Undang-undang Perkawinan tahun 1974 kepada DPR. Usulan ini disampaikan pemerintah kepada Ketua DPR RI melalui Surat Presiden tanggal 6 September 2019 (DPR RI 2019b). Sebagai upaya untuk melaksanakan putusan MK Nomor 22/PUU/XV/2017, Pemerintah mengusulkan untuk merevisi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun (DPR RI 2019b)

Isu yang penting terkait perkawinan anak dalam proses pembahasan revisi UU Perkawinan di DPR adalah mengenai batas usia minimal perkawinan dan dispensasi perkawinan. Pada tanggal 12 September 2019, DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (DPR RI 2019b). Rapat ini dihadiri oleh perwakilan sembilan fraksi di DPR RI, dan perwakilan pemerintah yaitu: Menteri Pemberdayaan Perempuan RI - Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, perwakilan Menteri

Hukum dan HAM, perwakilan Menteri Agama, dan perwakilan Menteri Kesehatan.

Di dalam rapat tersebut muncul dua usulan mengenai batas usia minimal perkawinan, yaitu 18 tahun atau 19 tahun. Usulan batas usia 19 tahun tersebut didukung oleh Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Hanura (F-Hanura), Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem), dan Fraksi Partai Demokrat (F-PD). Pemerintah, yang salah satunya diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Prof. Dr. Yohana Susana Yembise juga mengusulkan batas usia perkawinan 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (DPR RI 2019b). Sementara itu, dua fraksi yang mengusulkan batas usia minimal 18 tahun adalah Fraksi Keadilan Sejahtera (F-KS) dan Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP).

Perdebatan antara usulan batas usia 18 tahun dengan 19 tahun sebetulnya tidak memperlihatkan perbedaan perspektif yang signifikan di antara fraksi-fraksi di DPR. Catatan terhadap batas usia minimal 19 tahun muncul dari F-PD dan F-PG dalam kaitannya dengan kekhawatiran akan kemungkinan banyaknya terjadi pelanggaran karena masih cukup tingginya praktik perkawinan anak (DPR RI 2019b). F-PD memberikan catatan tambahan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan akan perlunya sosialisasi ke daerah untuk mengatasi potensi pelanggaran batas usia 19 tahun perkawinan tersebut. Perwakilan Kementerian Agama memberi pandangan bahwa kekhawatiran terhadap batas usia minimal 19 tahun dapat diatasi dengan dispensasi nikah (DPR RI 2019b).

Persoalan dispensasi perkawinan inilah yang akan meninggalkan pekerjaan rumah bagi pencegahan perkawinan anak pasca perubahan UU Perkawinan. Dispensasi perkawinan merupakan persoalan penting dalam persoalan perkawinan anak, karena dengan dispensasi perkawinan maka negara memberikan peluang perkawinan bagi seseorang (anak) pada usia di bawah usia minimal perkawinan.

Hasil riset Koalisi 18+ di Kabupaten Bogor (Jawa Barat), Kabupaten Tuban (Jawa Timur), dan Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat) menemukan bahwa dalam periode 2013-2015 terdapat 377 permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama (Eddyono et al. 2016). Dari jumlah tersebut, terdapat 367 permohonan dispensasi perkawinan yang disetujui. Yang mengejutkan, penelitian tersebut menemukan selisih usia subyek perkawinan antara perempuan dengan

calon pasangannya antara 5 hingga 30 tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa dispensasi perkawinan rentan disalahgunakan oleh orang dewasa dibandingkan untuk melindungi anak. Oleh sebab itu, pengaturan dan praktik dispensasi perkawinan tetap menjadi persoalan penting, tidak hanya dalam konteks hak anak tetapi juga keadilan gender. Dispensasi perkawinan merupakan celah yang dapat digunakan untuk membenarkan perkawinan anak. Secara umum anak perempuan lebih rentan terhadap perkawinan anak.

Perdebatan yang muncul dalam rapat kerja DPR RI dengan pemerintah pada tanggal 12 September 2019 diantaranya membahas mengenai kewenangan pemberian dispensasi perkawinan dan prosedur pemberian dispensasi perkawinan. UU Perkawinan tahun 1974 sebelum perubahan tidak mengatur secara khusus syarat pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur.

Dalam sebuah rapat kerja dengan DPR RI Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM (DPR RI 2019b) berpan-

dangan bahwa prosedur pemberian dispensasi perkawinan tidak perlu dicantumkan di dalam revisi UU Perkawinan yang saat itu sedang dibahas. Frasa ‘hakim berkewajiban mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang melangsungkan perkawinan, memeriksa bukti-bukti, dan memutuskan permohonan dispensasi’ dinilai tidak perlu dimasukkan karena asumsi bahwa di dalam persidangan hakim secara otomatis akan mendengarkan kedua belah pihak dan bukti yang diajukan ketika mengajukan dispensasi. Menteri Pemberdayaan Perempuan, Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, juga memberikan pandangan yang sama dengan alasan prosedur tersebut akan diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (DPR RI 2019b). Namun, F-PDIP menolak penghapusan pasal terkait prosedur pemberian dispensasi untuk pencegahan perkawinan paksa. F-PAN juga menambahkan bahwa prasyarat permohonan dispensasi perkawinan perlu dituliskan agar ada panduan baku bagi para hakim di seluruh Indonesia.

Tabel 3. Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019

<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p style="text-align: center;">No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p style="text-align: center;">UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan</p>
<p>(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.</p> <p>(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).</p>	<p>(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.</p> <p>(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.</p> <p>(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)."</p>

Akhirnya perubahan Undang-undang Perkawinan tahun 1974 disahkan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (lihat Tabel 3). Perubahan Undang-undang Perkawinan tersebut menetapkan beberapa perubahan. Pertama,

batas minimal usia perkawinan yang sama bagi perempuan dan laki-laki pada usia 19 tahun. Kedua, dispensasi perkawinan diatur dengan kewenangan pada pengadilan. Ketiga, pengadilan berkewajiban untuk mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang mengajukan dispensasi perkawinan.

Perubahan batas usia minimal perkawinan yang sama bagi perempuan dan laki-laki menjadi usia 19 tahun, merupakan capaian penting bagi pencegahan perkawinan anak. Menurut Dian Kartika Sari (Koalisi Perempuan Indonesia), dengan perubahan batas minimal usia perkawinan maka negara tidak lagi melegalisasi perkawinan anak. Secara umum, pengaturan dispensasi perkawinan pun sudah lebih baik, jika dibandingkan dengan pengaturan dispensasi pada Undang-undang Perkawinan sebelum adanya perubahan, seperti penjelasan berikut:

terus selain itu ada pengetatan mekanisme dispensasi, sehingga pengadilan tidak dengan mudah mengabulkan permohonan dispensasi.. dan sudah tidak ada lembaga lain selain pengadilan yang memberikan dispensasi. Karena dulu camat saja memberikan surat dispensasi.. camat lah, kelurahan, dan pejabat lain itu kan gak jelas. Jadi siapa pun bisa bikin. Nah itu sebenarnya perubahan 3 pasal itu cukup kuat mengubah hukum, menghentikan perkawinan anak, memperketat dispensasi, dan mencegah perkawinan paksa. (Dian Kartika, 2020, Wawancara, 23 Mei)

Meski perubahan UU Perkawinan sudah lebih ketat mengatur dispensasi perkawinan, namun ancaman akan praktik perkawinan anak masih mungkin terjadi. Menurut Dian Kartika Sari (2000, wawancara, 23 Mei) selain penguatan pada prosedur pemberian dispensasi perkawinan, maka Indonesia juga membutuhkan penegakan hukum terhadap perkawinan anak yang tidak tercatat.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan capaian pembaruan hukum yang penting bagi penghapusan perkawinan anak di Indonesia. Setelah melalui proses politik hukum yang panjang, akhirnya UU Perkawinan di Indonesia menghapus pasal diskriminatif yang melegalkan perkawinan anak perempuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Fletcher (2002), keterlibatan feminisme dalam ranah hukum berupaya untuk membongkar bagaimana hukum mereproduksi bias terhadap perempuan melalui klaim obyektivitas, netralitas, dan imparsialitas. Upaya perubahan hukum yang dilakukan oleh Koalisi 18+ memperlihatkan bahwa pendekatan hukum feminis tidak hanya berhenti pada kritik terhadap keberadaan hukum yang bias terhadap perempuan, tetapi juga berupaya untuk mendorong perubahan terhadap hukum yang bias gender tersebut.

Penutup

Pengesahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pembaruan hukum yang penting bagi pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di Indonesia. Dengan perubahan UU Perkawinan tersebut, maka Indonesia telah menghapus peraturan perundang-undangan yang selama ini melegalkan perkawinan anak perempuan. Perubahan UU Perkawinan pada tahun 2019 ini juga telah menghapuskan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dalam hal batas usia minimal perkawinan. Selain itu, perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun juga telah meningkatkan batas perkawinan secara umum.

Dinaikannya usia perkawinan ini dapat memperkuat pencegahan perkawinan anak secara umum, sebagaimana tren perlindungan anak di dunia internasional, yang dilakukan oleh negara-negara yang berkeinginan untuk menghapuskan perkawinan anak. Namun, perubahan positif terhadap UU Perkawinan di Indonesia masih menyisakan celah bagi persoalan perkawinan anak. Pasal dispensasi yang terdapat dalam perubahan UU Perkawinan yang baru masih memungkinkan terjadinya perkawinan anak secara formal.

Dalam uji materi terhadap UU Perkawinan di tahun 2014, dampak perkawinan anak terhadap pelanggaran hak anak, seperti terhadap kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, hingga tumbuh kembang dan masa depan anak perempuan telah dijelaskan oleh para saksi. Namun putusan MK atas uji materi UU Perkawinan pada tahun 2014 tersebut memperlihatkan bahwa MK tidak mempertimbangkan dimensi pelanggaran hak anak.

Putusan uji materi UU Perkawinan pada tahun 2014 memperlihatkan cara pandang hukum yang mengabaikan anak sebagai subyek hak asasi yang telah diatur oleh konstitusi. Putusan MK dalam uji materi UU Perkawinan pada tahun 2014 memperlihatkan cara pandang orang dewasa (hukum) yang subordinat terhadap anak, khususnya anak perempuan. Anak dalam usia pertumbuhan biologisnya dianggap sebagai individu yang perlu dilindungi (*pity*) namun sekaligus perlu dikontrol karena dapat mengancam (*threat*) norma atau moral di dalam masyarakat.

Dalam uji materi atas UU Perkawinan pada tahun 2017, penekanan pada dimensi diskriminasi gender sebagai aspek pelanggaran hak konstitusi terhadap persamaan

warga negara di muka hukum, justru memperkuat aspek pelanggaran hak anak (perempuan). Strategi Koalisi 18+ dengan tampilnya (anak) perempuan yang pernah mengalami perkawinan anak turut memberikan bobot positif terhadap permohonan uji materi di tahun 2017 tersebut. Ketiga pemohon merupakan saksi atas berbagai dampak negatif dari perkawinan anak, yang memperlihatkan hilangnya hak konstitusi/ hak asasi mereka sebagai anak perempuan ketika peraturan perundang-undangan melegalkan perkawinan anak perempuan.

Legalisasi perkawinan anak dalam studi tentang anak juga menggunakan konsep-konsep feminisme, seperti konsep interseksionalitas. Menurut De Graeve (2015), sejalan dengan pemikiran feminisme tentang interseksionalitas, pemikiran tentang hak anak sebagai kategori umur yang cenderung netral gender perlu dikaitkan dengan kategori lain yang mempengaruhi agensi anak – seperti misalnya ras, agama, ekonomi dan lainnya. Dalam proses uji materi UU Perkawinan pada tahun 2014, terlihat bagaimana upaya untuk pemohon untuk membuktikan pelanggaran hak anak yang diakibatkan oleh UU Perkawinan tahun 1974 dijelaskan dengan batu uji pasal-pasal terkait hak asasi manusia. Akan tetapi, putusan MK justru lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan agama dan moral. Hal ini memperlihatkan bahwa posisi hak anak di dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh norma hukum negara tetapi juga memiliki interseksi dengan nilai-nilai lain di dalam masyarakat, seperti dengan nilai-nilai agama dan budaya.

Pembahasan RUU perubahan atas UU Perkawinan di DPR secara umum memperlihatkan pandangan yang relatif sama di antara seluruh fraksi maupun pemerintah. Pertama, batas minimal usia perkawinan perlu dinaikkan hingga setidaknya setara dengan batas usia anak menurut UU Perlindungan Anak dan standar internasional, minimal 18 tahun. Yang menarik dan penting, pembahasan RUU perubahan UU Perkawinan memunculkan diskursus akan adanya potensi yang besar bagi pelanggaran batas usia minimal perkawinan di dalam masyarakat. Hal ini mengingatkan budaya perkawinan anak yang masih banyak terjadi di dalam masyarakat.

Meski perubahan UU Perkawinan pada tahun 2019 telah mengatur prosedur dispensasi nikah yang lebih ketat, namun, hal ini tetap meninggalkan persoalan pada tataran praktik di dalam masyarakat. Maka pengadilan sebagai otoritas yang dapat memberikan dispensasi perkawinan memiliki fungsi yang penting untuk memastikan agar dispensasi perkawinan tidak dijadikan

sebagai alat untuk melegalkan praktik perkawinan anak seperti praktik di masa lalu.

Relasi kuasa antara masyarakat (orang dewasa) dan anak yang timpang sesungguhnya dapat dihadapi dengan pendekatan hak anak. Prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (CRC) seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, dan partisipasi anak seharusnya menjadi kerangka normatif yang digunakan oleh lembaga penegak hukum maupun pembuat kebijakan, seperti MK, DPR, maupun pemerintah. Namun, artikel ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang masih tinggi dalam pengarusutamaan hak anak di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pengalaman Koalisi 18+ memperlihatkan bagaimana pendekatan hukum feminis digunakan untuk membongkar hukum yang timpang tidak hanya kepada anak tetapi juga kepada perempuan. Analisis feminisme dan gender memiliki keterkaitan erat dengan konsep hak anak. Hak anak, hak perempuan, prinsip kesetaraan warga di depan hukum, sebagai hak konstitusional yang secara normatif dilindungi memberikan basis legitimasi untuk menghapuskan legalisasi perkawinan anak di dalam UU Perkawinan tahun 1974. Dihapusnya legalisasi perkawinan anak perempuan dalam UU Perkawinan tahun 1974 memperlihatkan keterlibatan feminisme dalam agenda perubahan hukum, yang bertujuan tidak hanya untuk mengkritisi hukum yang bias terhadap perempuan dan anak perempuan, tetapi juga mendorong perubahan hukum yang lebih berkeadilan gender dan ramah terhadap hak anak.

Daftar Pustaka

- Alkan, YS 2013, *Feminist legal methods: Theoretical assumptions, advantages, and potential problems*, University of Leicester School of Law Research Paper No. 13-12.
- Bemmelen, ST & Grijns, M 2018, *Perdebatan tentang Perkawinan Anak, Mulai dari Zaman Kolonial Hingga ke Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama, dan Negara*, dalam Grijns et al (eds) 2018, *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
- BPS, BAPPENAS & PUSKAPA 2020 *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, diakses pada 27 Mei 2020, dari <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>.
- Candraningrum, D, Dhewy, A & Pratiwi, AM 2016, *Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat*, *Jurnal Perempuan* Vol. 21, No. 1, Februari 2016.
- DPR RI 2019a, *Risalah Dalam Rangka Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Perkawinan tanggal 20 Agustus 2019*, diakses pada

- 4 Juni 2019, dari <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ4-20191127-021919-5081.pdf>.
- DPR RI 2019b, Risalah Rapat Kerja Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, diakses pada 13 Juni 2020, dari <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ4-20191127-021843-7651.pdf>.
- De Graeve, K 2015, 'Children's Rights from a Gender Studies Perspective: Gender, Intersectionality and Ethics of Care'. Dalam W. Vandenhoele, E. Desmet, D. Reynaert, K. Vlieghe & S. Lembrechts (eds.), *Routledge International Handbook of Children's Rights Studies*, London: Routledge.
- Eddyono, S et al 2014, Analisis terhadap Praktik Perkawinan Anak di Kabupaten Tuban, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Mamuju, Jakarta: Koalisi 18+.
- Fletcher, Ruth 2002 *Feminist Legal Theory*, post-print version, diakses pada 15 Juni 2020, dari: https://www.researchgate.net/publication/277248454_Feminist_Legal_Theory.
- Grijns, Met et al (eds) 2018 *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
- Grijns, M et al 2016, *Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan*, Jurnal Perempuan Vol. 21 No. 1, Februari 2016.
- Kidman, R 2017, *Child marriage and intimate partner violence: a comparative study of 34 countries*, *International Journal of Epidemiology*, 2017, hh. 662-675.
- YKP 2014, Mengizinkan Perkawinan Anak adalah Inkonstitusional: Permohonan Uji Materiil Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- BPHN 2019, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses pada 14 Juni 2020, dari: https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_perkawinan_.pdf.
- Kepres Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2014a, Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, diakses di: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/30-74_PUU-XII_2014.pdf
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2014b, Risalah Sidang 2 Desember 2014, diakses pada 23 Mei 2020, dari: https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_7235_Perkara%20Nomor%2030%20dan%2074.PUU.XII.2014%20tgl%202%20Desember%202014.pdf.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2017, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, diakses pada 23 Mei 2020, dari: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf.
- Niko, N 2016, Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat, *Jurnal Perempuan* Vol. 21, No. 1, Februari 2016.
- OHCHR, *Child, early and forced marriage, including humanitarian setting*, diakses pada 23 Mei 2020, dari <https://www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/childmarriage.aspx>.
- Republika.co.id 2015, *Kaucus Perempuan Parlemen Miliki 10 Isu Prioritas*, diakses pada 13 Juni 2020, dari: <https://www.republika.co.id/berita/dpd-ri/berita-dpd/15/09/04/nu5cog368-kaucus-perempuan-parlemen-miliki-10-isu-prioritas>.
- Thorne, Barrie 1987, *Revisioning Women and Social Change: Where Are the Children?* *Gender and Society*, March 1987, Vol 1, No.1, hh. 85-109.
- Tribunnews.com 2015, *Kaucus Perempuan Parlemen untuk Wujudkan Kehidupan Demokratis dan Bebas Diskriminasi*, diakses pada 13 Juni 2020, dari: <https://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/04/kaucus-perempuan-parlemen-untuk-wujudkan-kehidupan-demokratis-dan-bebas-diskriminasi>.
- UN 2018, *Report of the Secretary-General on the issue of child, early and forced marriage*. Diakses pada 13 Juni 2020, dari: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/73/257.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- UNFPA & UNICEF 2010, *Women and Children's Rights: Making the Connection*, diakses pada: 31 Mei 2020, dari: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Women-Children_final.pdf
- YKP 2016, *Memangkas Pernikahan Anak: Pengalaman Lapangan di Bondowoso, Jawa Timur*, YKP: Jakarta.

Catatan Akhir

- 1 Permohonan uji materi pada tahun 2014 ini diajukan oleh beberapa organisasi dan individu. Pemohon I (Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014) adalah Zumrotin. Pemohon II (Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014) adalah Indry Oktaviani, Fr. Yohana Tantria W, Dini Anitasari Sa'baniah, Hadiyatut Thoyyibah, dan Ramadhaniati, Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), dan Koalisi Perempuan Indonesia.
- 2 Balig: cukup umur (kkbi); baligh: istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan (Wikipedia)

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
2. Dr. Widjajanti Santoso (Indonesian Institute of Sciences)
3. Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
4. Elisabet Kuswijayanti M. Si. (Indonesia)
5. Ikhaputri Widiyantini, M. Si. (Universitas Indonesia)
6. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

YAYASAN PLAN
INTERNATIONAL
INDONESIA

Affiliated with:

